

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024

Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah

Pendahuluan

Keberadaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Kebumen merupakan pilar utama dalam membangun fondasi moral, spiritual, dan intelektual masyarakat. Sebagai salah satu daerah dengan sejarah tradisi keagamaan yang panjang, Kabupaten Kebumen menempatkan pesantren dan berbagai lembaga pendidikan keagamaan sebagai garda terdepan dalam melahirkan generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta cinta tanah air.

Namun demikian, dalam perjalanannya, penyelenggaraan fungsi-fungsi keagamaan ini sering menghadapi keterbatasan akses sarana prasarana, kapasitas sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan. Sebagai bentuk komitmen daerah dalam memberikan pengakuan (*rekognisi*), afirmasi, dan kepastian hukum, Pemerintah Kabupaten Kebumen bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Perda ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Februari 2024.

Landasan Filosofis

Secara filosofis, Perda ini bertolak dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional. Pendidikan keagamaan dipandang sebagai sarana fundamental untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penyelenggaraan fasilitasi pengembangan ini berakar pada nilai-nilai moderasi beragama, kemaslahatan, dan kebhinekaan. Keberadaan figur keagamaan—baik Kyai/Nyai di pesantren maupun Pastor, Pendeta, Pandhita, dan Biokong pada lembaga pendidikan keagamaan non-Islam—merupakan figur teladan yang memelihara sikap rendah hati, toleran, dan moderat (*rahmatan lil 'alamin*). Fasilitasi ini berasaskan sepuluh prinsip utama yaitu keadilan, kepatutan, keberdayaan, kemaslahatan, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, tertib, efisien, dan efektif.

Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, hadirnya Perda ini merupakan jawaban nyata atas dinamika kebutuhan masyarakat Kebumen. Pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan tertua di daerah

yang terbukti nyata berkontribusi mencerdaskan umat. Selain itu, lembaga pendidikan keagamaan non-Islam seperti Sekolah Minggu (Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu), Pasraman dan Pesantian (Hindu), serta Pendidikan Al-Qur'an dan Madrasah Diniyah Takmiliyah turut berperan vital dalam menjaga harmoni sosial.

Perda ini dibentuk untuk menjamin keseimbangan dan kesetaraan perlindungan serta fasilitas bagi seluruh lembaga pendidikan keagamaan tanpa diskriminasi. Regulasi ini memastikan bahwa pemerintah daerah hadir sebagai mitra strategis dalam mengatasi keluhan, kebutuhan prasarana, peningkatan kualitas pengajar/ustadz/guru sekolah minggu, hingga pemberdayaan ekonomi lembaga keagamaan dan masyarakat sekitarnya.

Landasan Yuridis

Secara yuridis, penyusunan Peraturan Daerah ini berlandaskan pada hierarki hukum yang kokoh, antara lain:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren; serta
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Regulasi nasional tersebut menegaskan kewenangan Pemerintah Daerah untuk memberikan pengakuan, afirmasi, dan dukungan fasilitasi penyelenggaraan serta pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan di wilayahnya.

Pokok-Pokok Pengaturan

Ruang lingkup Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 mencakup sembilan aspek utama yang disusun secara komprehensif:

1. Jenis dan Fungsi Pesantren: Mengatur tiga jenis pesantren (Pengkajian Kitab Kuning/Salafiah, Dirasah Islamiah pola Muallimin/Modern, dan Terintegrasi Pendidikan Umum) dengan tiga fungsi utama: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Cakupan Pendidikan Keagamaan: Meliputi pendidikan keagamaan Islam (Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al-Qur'an), Kristen & Katolik (Sekolah Minggu), Hindu (Pasraman, Pesantian), Buddha (Sekolah Minggu Buddha, Pabbajja Samanera), dan Khonghucu (Sekolah Minggu, Diskusi Kitab Suci, dll.).
3. Bentuk Fasilitasi Pengembangan: Berupa sarana prasarana, tempat ibadah, asrama, ruang belajar, transfer teknologi, peningkatan SDM, mediasi penugasan pendidik, akses kesehatan, dukungan Kitab Kuning/buku keagamaan, bantuan keuangan, hingga pemberdayaan ekonomi.

4. Mekanisme dan Tim Fasilitasi: Diberikan atas inisiatif Pemda atau permohonan lembaga yang terdaftar. Bupati membentuk Tim Fasilitasi Pengembangan lintas sektor dan unsur masyarakat.
5. Sistem Data dan Informasi: Pembangunan sistem database terpadu yang dikelola Bagian Kesra bekerja sama dengan Diskominfo dan diselaraskan dengan Kementerian Agama.
6. Pendanaan dan Kerja Sama: Pendanaan bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah (APB Desa, CSR, hibah). Pemda dapat melakukan kerja sama lintas pemerintah, desa, perguruan tinggi, maupun mitra swasta.

Penutup

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2024 hadir sebagai payung hukum yang kokoh dan inklusif dalam mendorong kemajuan pesantren serta pendidikan keagamaan. Melalui sinergi antara landasan filosofis kebangsaan, kebutuhan sosiologis toleransi antar umat, dan kepastian hukum yuridis, Perda ini diharapkan mampu melahirkan SDM Kebumen yang unggul, berkarakter, mandiri, dan berakhlak mulia demi terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan.